



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
ADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAA
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 700/ 2232 /W.III/2021

Tanggal : 29 September 2021

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 700/ 2232 /W.III/2021

Tanggal : 29 September 2021



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. PEMUDA 127-133 SEMARANG 50132 Telp. 3517283-3517284-3556230 FAX. 3514351
surel: inspektorat@jatengprov.go.id; laman: <http://inspektorat.jatengprov.go.id/>

**LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara "*self assesment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

Gubernur Jawa Tengah selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian yang "*inherent*" dengan penerapan SAKIP.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
7. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/2129/1.1/2016 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Penugasan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/264/TU/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dan 094/271/TU/2021 Tanggal 23 Agustus 2021.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah;
2. Menilai penerapan Sistem AKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah;

3. Memeringkatkan SKPD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Memantau pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 termasuk dalam Program Pengawasan Intern pemerintah dan penanganan aduan masyarakat;
2. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 19 Agustus 2020.
3. Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 terdiri dari:
 - a. Drs. ANTONIUS TRIHANANTO : Pengendali Mutu
 - b. SITI NUR' AINI, S.Kom.MM : Pengendali Teknis
 - c. RACHMAWATI ANI W. SH : Ketua Tim
 - d. FIRDAUS WINDISUKMA, SE : Anggota
 - e. RETNO DWI KANESARI,SE : Anggota

B. RUANG LINGKUP

1. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya meliputi proses Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja Internal dan Pencapaian Kinerja;

2. Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan *evaluatan* sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
3. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

C. METODE EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi SAKIP adalah menggunakan teknik "*criteria referrenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
2. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional / internasional;
4. Penerapan praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

D. GAMBARAN UMUM EVALUATAN

1. Dasar hukum pembentukan evaluatan
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

III. HASIL EVALUASI

A. PERENCANAAN KINERJA

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 27,90 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 2 (dua) komponen yaitu Dokumen Renstra nilai 10,00 dengan bobot

sebesar 10% dan Perencanaan Kinerja Tahunan nilai 17,90 dengan bobot 20%.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Strategis

- a. Aspek pemenuhan dokumen, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Dokumen Renstra yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja dan memuat target tahunan.
- b. Aspek Kualitas Dokumen Renstra-SKPD, bahwa sasaran pada dokumen Renstra pada prinsipnya telah berorientasi pada *outcome*, program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan dan dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- c. Aspek Pemanfaatan Dokumen Renstra pada prinsipnya telah dipublikasikan melalui *website* yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai akses informasi kepada publik.

2. Komponen Perencanaan Kinerja Tahunan

- a. Aspek Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, pada dasarnya Program / kegiatan dalam Dokumen PK-SKPD merupakan cara untuk mencapai (selaras) tujuan/sasaran, selaras dengan dokumen Renstra SKPD dan dokumen PK atasannya, telah sesuai dan dilaksanakan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik serta kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung dengan anggaran yang memadai.
- d. Aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Tahunan, Target kinerja dalam dokumen PK-SKPD telah digunakan sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan SKPD, Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

B. PENGUKURAN KINERJA

Komponen penilaian Pengukuran Kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 20,63 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Pemenuhan Pengukuran mendapat nilai 4,69 dengan bobot 5%, Kualitas Pengukuran mendapatkan nilai 11,25 dengan bobot 12,5% dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 4,69 dengan bobot 7,5%.

Hasil penilaian pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan perjanjian kinerja tingkat eselon II, III dan IV sebagai turunan kinerja di atasnya;
2. Sasaran pada dokumen Perjanjian Kinerja pada prinsipnya telah berorientasi pada *outcome* dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria baik dan telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dengan didukung penggunaan teknologi informasi;
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
 - Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum seluruhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* sehingga belum dapat mengidentifikasi:
 - a. Pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja;
 - b. Pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target;
 - c. Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai);
 - d. Pejabat/pegawai dengan capaian di atas standar dengan yang standar.

C. PELAPORAN KINERJA

Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 13,17 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Pemenuhan Pelaporan mendapat nilai 3,00 dengan bobot 3,00%, Penyajian Informasi Kinerja mendapat nilai 6,80 dengan bobot 7,50% dan Pemanfaatan Informasi Kinerja nilai 3,38 dengan bobot penilaian 4,50%.

Hasil penilaian pelaporan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah No.000/59 tanggal 11 Januari 2021 perihal Penyusunan LKJIP Tahun 2020, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan RKT tahun 2022;
2. Hal yang perlu diperhatikan adalah informasi kinerja dalam LKjIP belum dimanfaatkan secara maksimal untuk digunakan untuk perbaikan dokumen perencanaan (Renja SKPD) serta untuk meningkatkan/memperbaiki capaian kinerja periode berikutnya.

D. EVALUASI KINERJA INTERNAL

Komponen evaluasi kinerja internal mendapatkan nilai 8,72 dengan bobot penilaian sebesar 10%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Pemenuhan Evaluasi Internal nilai 2,00 dengan bobot 2%, Kualitas Evaluasi Internal mendapatkan nilai 4,84 dengan bobot 5% Dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi nilai 1,88 dengan bobot 3%.

Hasil penilaian evaluasi kinerja internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses evaluasi internal yang terdiri dari evaluasi program dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan cukup baik;

2. Hal yang perlu diperhatikan adalah hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan dan untuk perbaikan program/kegiatan.

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

Komponen penilaian Pencapaian Sasaran/kinerja Organisasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 15,63 dari bobot penilaian sebesar 20%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Kinerja Keluaran (*output*) mendapatkan nilai 3,75 dengan bobot 5,00%, Kinerja Hasil (*outcome*) mendapatkan nilai 7,50 dengan bobot 10%. Dan capaian kinerja lain mendapat nilai 4,38 dengan bobot 5%.

Hasil penilaian pencapaian sasaran/kinerja organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah atas target *outcome* dan *output* telah tercapai dengan baik;
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memperoleh beberapa penghargaan antara lain:
 - a. Peringkat I (kategori sangat memuaskan) tingkat Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan hasil pengawasan kearsipan;
 - b. Juara I Arsiparis teladan nasional kategori Keahlian dalam Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional;
 - c. Juara I Arsiparis teladan nasional kategori Ketrampilan dalam Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 86,04 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30%	27,90
b.	Pengukuran Kinerja	25%	20,62
c.	Pelaporan Kinerja	15%	13,17
d.	Evaluasi Kinerja	10%	8,72
e.	Capaian Kinerja	20%	15,63
Nilai Hasil Evaluasi		100%	86,04

2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 86,04 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian "A" (Memuaskan) dengan interpretasi Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sistem manajemen kinerja yang andal.

B. SARAN

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
2. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LKjIP untuk perbaikan dokumen perencanaan (Renja SKPD) serta untuk meningkatkan/memperbaiki capaian kinerja periode berikutnya secara maksimal.
3. Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan dan untuk perbaikan program/kegiatan.


V. PENUTUP

Demikian hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 ini disampaikan, kami menghargai upaya yang telah dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran dalam

menerapkan SAKIP dengan baik. Kami berharap kedepan agar ditingkatkan kembali kinerjanya agar capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

PENGENDALI TEKNIS



SITI NUR'AINI, S.Kom, MM

Penata Tk.I

NIP19680424 198903 2 008

KETUA TIM




RACHMAWATI ANI W, SH

Pembina

NIP. 19681118 199603 2 005

Mengetahui,
Pengendali Mutu



Drs. ANTONIUS TRIHANANTO

Pembina Tk.I

NIP. 19660116 199201 1 001